

## ABSTRAK

Waralaba (*franchising*) merupakan suatu kegiatan berbisnis dengan membeli hak lisensi dari pemilik perusahaan *franchisor*. Konsep bisnis *franchise* telah menjadi salah satu *trendseller* yang memberi warna baru dalam dinamika perekonomian Indonesia. Agar *franchise* dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat, baik bagi *franchisor* maupun *franchisee*, sehingga dalam menjalin kerjasama *franchise* antara *franchisor* dibuat perjanjian secara tertulis.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu tahapan sebelum dibuatnya perjanjian waralaba (*franchise*), proses pelaksanaan perjanjian waralaba, serta hambatan berikut upaya penyelesaian dalam perjanjian waralaba di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai tahapan sebelum dibuatnya perjanjian waralaba, proses pelaksanaan, dan hambatan berikut upaya penyelesaiannya dalam perjanjian waralaba di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic empiris*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder, yakni dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tahapan yang dilakukan oleh *franchisee* sebelum dibuatnya perjanjian waralaba (*franchise*) adalah *interview* mengenai informasi usaha *franchise* Quick Chicken, presentasi bisnis, dan pengisian formulir calon *franchisee*. Proses pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis (perjanjian *franchise*) antara *franchisor* dan *franchisee* atas dasar kesepakatan. Setelah penandatanganan perjanjian, para pihak harus melaksanakan isi perjanjian, di mana dalam perjanjian *franchisee* terdapat kewajiban-kewajiban dari *franchisor* dan *franchisee* yang harus dilaksanakan berdasarkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*. Kewajiban *franchisor* menjadi hak *franchisee*, dan kewajiban *franchisee* menjadi hak *franchisor*.

Hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) di bidang makanan cepat saji Quick Chicken Yogyakarta adalah tidak membayar *royalti fee*, melakukan pekerjaan di *store*, dan menggunakan bumbu yang tidak standar. Upaya penyelesaiannya, diawali dengan memberikan surat peringatan kepada *franchisee*. Jika *franchisee* tidak menghiraukan, maka semua merek dagang *franchisor* Quick Chicken dilepas dari *store*. Quick Chicken lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Kata kunci : Perjanjian dan Waralaba/*Franchise*